



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 802 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 578/PP.04.2-BA/7371/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Makassar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 802 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA PADA KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR TAHUN
2024.

KECAMATAN UJUNG PANDANG

NAMA KELURAHAN	NO	NAMA	JENIS KELAMIN
MALOKU	1	MUNASIRAH NURDIN	PEREMPUAN
	2	VIYLONA	PEREMPUAN
	3	YUNIARSI	PEREMPUAN
MANGKURA	1	ALVI SYAHRI	LAKI-LAKI
	2	MASSARIPA	PEREMPUAN
	3	ZHAFIRA	PEREMPUAN
PISANG SELATAN	1	ANDI RIVAI RUSTAM	LAKI-LAKI
	2	EVI TAMALA	PEREMPUAN
	3	ST ALIFA QALBU RAMADHANI	PEREMPUAN
PISANG UTARA	1	ATUR ASTANTO	LAKI-LAKI
	2	NURJAYA A	PEREMPUAN
	3	RACHMAWATI ALI	PEREMPUAN
BARU	1	MUH. WISNU HIDAYAT	LAKI-LAKI
	2	RUAEDA	PEREMPUAN
	3	WAHIDIN TASDANI SURIP	LAKI-LAKI
BULOGADING	1	AMBAR SEKAR ARUM	PEREMPUAN
	2	DWI UTAMI RIANDANY PALIT	PEREMPUAN
	3	RUSTAMA WATI	PEREMPUAN
LAE-LAE	1	ASRIANTI SYAM	PEREMPUAN
	2	CHANDRA LANGIT PUTRI BANGSAWAN	PEREMPUAN
	3	HARISNA	PEREMPUAN
LOSARI	1	FADLIAH ISFANI	PEREMPUAN
	2	NURNIKMALA RAZAK	PEREMPUAN
	3	SITTI NUR AZIZAH ASHAR	PEREMPUAN

SAWERIGADING	1	ADE TRI PUTRA KADIAMAN	LAKI-LAKI
	2	KARMILA	PEREMPUAN
	3	WAHYU SETIAWAN T	LAKI-LAKI
LAJANGIRU	1	ELFRA JULIYANO PALINGGI	LAKI-LAKI
	2	HADIDJAH NANNANG	PEREMPUAN
	3	NUR ILMIYAH RATIH	PEREMPUAN

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim